



**PERATURAN DESA JATIPUNGGUR**

**NOMOR 10 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA  
YANG BERASAL DARI DANA DESA**



KEPALA DESA JATIPUNGGUR  
KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK  
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA MAKARYO  
YANG BERASAL DARI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penyertaan Modal untuk Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berasal dari Dana Desa masih perlu adanya penyertaan modal usaha ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Jatipunggur tentang Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berasal dari Dana Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Bupati Nomor : 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  7. Peraturan Bupati Nomor : 13 Tahun 2016 tentang

8. Peraturan Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tani Makmur Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
9. Peraturan Desa Nomor 03 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa Jatipunggur Tahun 2019

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR  
DAN  
KEPALA DESA JATIPUNGGUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA MAKARYO YANG BERASAL DARI DANA DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
5. Badan Usaha Milik Desa Bersama, selanjutnya disebut BUMDesma, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BUM Desma Makaryo.
8. Direksi/Pengelola adalah Direksi/Pengelola BUM Desma Makaryo.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUM Desma Makaryo.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Desma Makaryo.
11. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina BUM Desma Kabupaten Nganjuk.
12. Penyertaan modal desa adalah penyertaan modal yang berupa uang yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa untuk BUM Desma Makaryo.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**BAB III**  
**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**  
**Pasal 3**

- (1) Besarnya tambahan penyertaan modal desa untuk BUMDesma Makaryo sebesar Rp. 6.000.000,- (terbilang Enam Juta Rupiah).
- (2) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil dari Dana Desa.
- (3) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberikan kepada BUM Desma Makaryo dalam Pengembangan Unit Usaha Bumdesma Makaryo
- (4) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.
- (5) Tambahan penyertaan modal desa untuk pengembangan unit usaha BUMDesma Makaryo pengelolaan Unit Usaha Bumdesma Makaryo yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 sebanyak Rp 6.000.000,- (terbilang Enam Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
- (6) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (7) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) harus dipertanggungjawabkan oleh BUMDesma Makaryo kepada Kepala Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Berita Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Jatipunggur  
pada tanggal 31 Oktober 2022



Diundangkan di Jatipunggur  
Pada tanggal 1 Nopember 2022



**LEMBARAN DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2022 NOMOR 10**